



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ilham Pernoando Bin Hazwan**;
Tempat lahir : Rambutan Masam (Batang Hari);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi,
Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ilham Pernoando Bin Hazwan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 77/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.77/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 24 Mei 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2019, Nomor Register Perkara:PDM-32/OHARDA/SRL/05/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HAFIZU BIN SAHLAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD HAFIZU BIN SAHLAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Lipat GT-E1272 warna hitam;
 2. 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A3S warna hitam;
 3. 1 (satu) helai baju kaos biru dengan motif bergaris dengan Merk DEIWEL;
 4. 1 (satu) helai Jacket warna hitam;
 5. 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE;
 6. 1 (satu) Sloop Rokok Merk SURYA PRO;
 7. 3 (tiga) Sloop Rokok Merk LUCKY STRIKE;
 8. 1 (satu) Sloop Rokok Merk MARLBORO MILD BLACK;
 9. 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE HONEY POP;
 10. 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE CHANGE GRAPE;
 11. 1 (satu) Sloop Rokok Merk GG MILD SHIVER;
 12. 1 (satu) Sloop Rokok Merk GUDANG GARAM SIGNATURE;
 13. 1 (satu) Sloop Rokok Merk SAMPOERNA MENTHOL BURST;
 14. 8 (delapan) Bungkus Rokok MLD BLACK SERIES;
 15. 6 (enam) Bungkus Rokok MARLBORO FILTER BLACK;
 16. 4 (empat) Bungkus Rokok APACHE BOLD;
 17. 6 (enam) Bungkus Rokok SURYA EXCLUSIVE;
 18. 16 (enam belas) Bungkus CAMEL ACTIVATE;
 19. 5 (lima) Bungkus Rokok CAMEL WHITE;
 20. 9 (sembilan) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE MILD BIRU;
 21. 9 (sembilan) Bungkus Rokok SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL;
 22. 13 (tiga belas) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE BOLD HITAM 12 batang;
 23. 5 (lima) Bungkus Rokok SAMPOERNA MILD MENTHOL;
 24. 11 (sebelas) Bungkus Rokok ESSE BLUE;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 (tiga) Bungkus Rokok U BOLD;
26. 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE MILD MENTOL;
27. 3 (tiga) buah Merk VASELINE;
28. 3 (tiga) Botol Parfum Merk AXE;
29. 4 (empat) buah POND'S MEN;
30. 8 (delapan) buah Cream Merk WARDAH;
31. 6 (enam) buah Cream Wash pencuci muka Merk WARDAH;
32. 1 (satu) buah Facial Wash Merk SHINZUI;
33. 1 (satu) Bungkus sabun cair Merk SHINZUI;
34. 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk GARNIER;
35. 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk MIRANDA;
36. 2 (dua) Cream pewarna rambut Merk GARNIER;
37. 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna merah muda;
38. 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna Orange;
39. 3 (tiga) botol pencuci muka Merk AISHEDERM;
40. 3 (tiga) botol Parfum Merk AXE;
41. 1(satu) buah Lipstick Merk MAYBELLINE;
42. 3 (tiga) Handbody Merk VASELINE warna hijau;
43. 1(satu) helai celana dalam Merk GT MAN warna coklat lis hitam;
44. 2 (dua) buah Pencuci muka Merk POND'S warna merah muda;
45. 3 (tiga) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran sedang;
46. 1 (satu) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran besar;
47. 6 (enam) botol Sampo Merk CLEAR MAN warna biru;
48. 5 (lima) botol Minyak telon Merk MY BABY PLUS;
49. 1 (satu) Kunci Berangkas;
50. 2 (dua) Kunci Merk Keep;
51. 2 (dua) gembok Merk Keep;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Hafizu Bin Bin Sahlan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis, menyesali perbuatan yang dilakukannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-32/OHARDA/SRL/05/2019 tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ILHAM PERNANDO BIN HAZWAN bersama-sama dengan Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan Pada hari Senin tanggal 15

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Indomaret Mandiangin Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal Pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Ahmad Hafizu bertemu dengan Saksi Hermawan bertempat di sebuah Rumah Makan di Jambi dan Saksi Ahmad Hafizu menceritakan keluhanannya finansialnya kepada Saksi Hermawan dan Saksi Hermawan mengatakan kepada Saksi Ahmad Hafizu dengan perkataan “kau kan kepala Toko, kau yang megang kunci kan” dan Saksi Ahmad Hafizu jawab “Iyo” dan saat itu Saksi Saksi Hermawan mengatakan lagi” jadi biso la kito masuk ke Indomaret tu” dan Saksi Ahmad Hafizu jawab “macamano caronyo” dan dijawab Saksi Saksi Hermawan “ kito Duplikat, tukang DUPLIKAT banyak, kalau nak duit banyak” dan setelah itu karena Saksi Ahmad Hafizu pulang ke Mandiangin;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Saksi Hermawan menanyakan kepada Saksi Ahmad Hafizu melalui WA tentang kapan saja uang hasil penjualan barang-barang ditoko di kirim, serta menanyakan kapan kunci toko dan brangkas tersebut bisa di duplikat, dan saat itu Saksi Ahmad Hafizu menjawab melalui uang hasil penjualan ditoko dikirim pada hari Jumat dan Senin;

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi Ahmad Hafizu sedang bekerja, dan rekan Saksi Ahmad Hafizu kerja saat itu adalah Saksi Saksi Fajar, Saksi Hoza dan Saksi Friska, kemudian Saksi Ahmad Hafizu memanggil Saksi Saksi Fajar dan Saksi Hoza lalu Saksi Ahmad Hafizu mengatakan kepada Saksi Hoza dan Saksi Fajar dengan perkataan” ZA, JAR aku mau duplikat kunci brangkas mau ngambek duit di brangkas, kamu mau ikut apo idak” dan saat itu Saksi Hoza menjawab “ aku

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak mau terlibatla bang aku ada anak bini” dan Saksi Fajar menjawab” aku dak nak bang takut” dan Saksi Ahmad Hafizu jawab lagi ”iyo la kalau kamu dak nak”;

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib saat itu Saksi Ahmad Hafizu menemui Saksi Fajar di toko Indomaret lalu Saksi Ahmad Hafizu mengatakan kepada Saksi Fajar “ mano kunci brangkas samo kunci rolling door JAR” kemudian Saksi Fajar memberikan kunci yang Saksi Ahmad Hafizu minta tersebut, setelah itu Saksi Ahmad Hafizu pergi ke Jambi menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, kemudian sesampainya Saksi Ahmad Hafizu di Jambi, Saksi Ahmad Hafizu langsung menjemput Saksi Hermawan di arah Palmerah lama Jambi dan ketika Saksi Ahmad Hafizu bertemu dengan Saksi Hermawan kemudian Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan menduplikat kunci gembok rolling door di dekat tugu juang, sedangkan untuk kunci berangkas yakni melalui rekan Saksi Hermawan, Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Saksi Hermawan mengatakan kepada Saksi Ahmad Hafizu ” ZU, jemput Terdakwa dirumah” dan saat itu Saksi Ahmad Hafizu pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Hermawan untuk menjemput Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Ahmad Hafizu dan Terdakwa berboncengan menuju ke dam untuk berkumpul, selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib Saksi Ahmad Hafizu, Saksi Hermawan dan Terdakwa kumpul di garasi mobil kemudian berangkat menggunakan Mobil Inova warna hitam, dan saat itu yang mengemudikan Terdakwa, disamping Saksi Hermawan dan Saksi Ahmad Hafizu duduk di bangku belakang menuju Mandiangin, sekira pukul 21.00 Wib sampai di Pasar Mandiangin, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu, Saksi Hermawan dan Terdakwa berkeliling terlebih dahulu menunggu keadaan Toko Indomart sepi sampai sekira pukul 23.55 Wib, kemudian pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam berangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk SURYA PRO;
- 3 (tiga) Sloop Rokok Merk LUCKY STRIKE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk MARLBORO MILD BLACK;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE HONEY POP;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE CHANGE GRAPE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk GG MILD SHIVER;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk GUDANG GARAM SIGNATURE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk SAMPOERNA MENTHOL BURST;
- 8 (delapan) Bungkus Rokok MLD BLACK SERIES;
- 6 (enam) Bungkus Rokok MARLBORO FILTER BLACK;
- 4(empat) Bungkus Rokok APACHE BOLD;
- 6 (enam) Bungkus Rokok SURYA EXCLUSIVE;
- 16 (enam belas) Bungkus CAMEL ACTIVATE;
- 5 (lima) Bungkus Rokok CAMEL WHITE;
- 9 (Sembilan) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE MILD BIRU;
- 9 (Sembilan) Bungkus Rokok SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL;
- 13 (tiga belas) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE BOLD HITAM 12 batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok SAMPOERNA MILD MENTHOL;
- 11 (sebelas) Bungkus Rokok ESSE BLUE;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok U BOLD;
- 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE MILD MENTOL;
- 3 (tiga) buah Merk VASELINE;
- 3 (tiga) Botol Parfum Merk AXE;
- 4 (empat) buah POND'S MEN;
- 8 (delapan) buah Cream Merk WARDAH;
- 6 (enam) buah Cream Wash pencuci muka Merk WARDAH;
- 1 (satu) buah Facial Wash Merk SHINZUI;
- 1 (satu) Bungkus sabun cair Merk SHINZUI;
- 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk GARNIER;
- 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk MIRANDA;
- 2 (dua) Cream pewarna rambut Merk GARNIER;
- 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna merah muda;
- 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna Orange;
- 3 (tiga) botol pencuci muka Merk AISHEDERM;
- 3 (tiga) botol Parfum Merk AXE;
- 1(satu) buah Lipstick Merk MAYBELLINE;
- 3 (tiga) Handbody Merk VASELINE warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam Merk GT MAN warna coklat lis hitam;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Pencuci muka Merk POND'S warna merah muda;
- 3 (tiga) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran sedang;
- 1 (satu) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran besar;
- 6 (enam) botol Sampo Merk CLEAR MAN warna biru;
- 5 (lima) botol Minyak telon Merk MY BABY PLUS;

Kemudian Saksi Hermawan mengambil Hardisk CCTV, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya langsung pergi meninggalkan Toko Indomaret menuju ke Muara Tembesi;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **HOZA RAHMATULLAH Bin NASRIN**, hadir dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret tersebut sudah sekira kurang lebih 3(tiga)tahun, dan sebelum perkara tersebut terjadi karyawan Toko Indomaret tersebut sebanyak 6(enam)orang, saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari perkara tersebut, dan korban dari perkara itu adalah PT.INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa saat itu Kepala Toko Indomaret tersebut adalah sdr AHMAD HAFIZU, Saksi, sdr FAJAR ARIANTO, sdri FRISKA DWI PUTRI, Sdri PUTRI WULANDARI dan sdr ILYAS TOLIL, dan saat itu Saksi sebagai Asisten Kepala Toko;
- Bahwa Tugas dan tanggung Saksi sebagai Asisten Toko Indomaret tersebut adalah mengawasi atau membuat laporan barang yang masuk dan keluar, dan tugas kepala Toko yang di emban oleh sdr AHMAD HAFIZU adalah memberikan arahan kepada karyawan Toko dalam melakukan penjualan;
- Bahwa yang bertugas ataupun yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap uang hasil penjualan di Toko Indomaret adalah pegawai Toko Indomaret yang sudah diangkat menjadi karyawan Toko Indomaret, walaupun pegawai yang bertugas sebagai kasir toko

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum diangkat menjadi karyawan tetap toko ianya belum dapat mempunyai tanggung jawab terhadap uang hasil penjualan di Toko Indomaret;

- Bahwa Mekanisme atau cara menghitung dari hasil penjualan ditoko tersebut yakni setiap pergantian shift/pergantian pegawai yang kerja uang yang didapat pada shift tersebut dihitung kemudian diserahkan kepada shift berikutnya, kemudian setelah toko tutup lalu semua keuntungan penjualan dihitung kemudian dimasukkan kedalam brangkas;
- Bahwa di Toko Indomaret tersebut terdapat dua Shift, dan sebelum perkara tersebut terjadi shift satu saat itu Saksi, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr ILYAS TOLIL, dan shift dua sdri PUTRI WULANDARI, sdr FAJAR ARIANTO, dan pergantian shift tersebut dilakukan per 8(delapan)jam, shift satu dari pukul 07.00 Wib s/d 14.30 Wib dan shift dua dari pukul 14.30 Wib s/d pukul 22.00 Wib, Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang didalam berangkas tersebut ;
- Bahwa saat shift dua yakni sdr FAJAR ARIANTO dan sdri PUTRI WULANDARI bekerja di toko Indomaret sebelum perkara tersebut terjadi saat itu sdr AHMAD HAFIZU dalam posisi off atau tidak bekerja dikarenakan dua hari sebelum kejadian tersebut sdr AHMAD HAFIZU disuruh kejambi oleh manager untuk metting sehingga saat sdr FAJAR ARIANTO dan sdri WULAN masuk kerja ianya tidak masuk;
- Sdr AHMAD HAFIZU masuk bekerja di Toko Indomaret menjadi kepala Toko sudah sekira kurang lebih 7(tujuh)bulan, dan pada toko sebelumnya yang berada di Pulau rengas juga sebagai kepala toko Indomaret;
- Bahwa selama sdr AHMAD HAFIZU menjadi kepala Toko sdr AHMAD HAFIZU lah yang memegang kunci berangkas Toko Indomaret tersebut, namun sebelum perkara tersebut terjadi barulah kunci berangkas tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang mejaga Toko Indomaret karena shift dua, saat itu sdr AHMAD HAFIZU mendatangi Saksi saat Saksi sedang beres-beres barang, kemudian sdr AHMAD HAFIZU menunjukan kepada

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beberapa kunci dan Saksi tanyakan kepada sdr AHMAD HAFIZU “ **apo tu bang**” dan dijawab sdr AHMAD HAFIZU “ **kunci berangkas la ku duplikat**” dan Saksi jawab “ **gilo kau tu bang**” kemudian sdr AHMAD HAFIZU memberikan kunci asli kepada Saksi, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU keluar dari Toko dan Saksi melanjutkan kembali pekerjaan Saksi, sampai pada waktunya tutup toko pukul 22.00 Wib. Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat itu Saksi, dan sdri FRISKA DWI PUTRI masuk shift satu kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat itu sdr AHMAD HAFIZU datang ke Toko Indomaret dan menemui Saksi yang saat itu sedang memasukan barang-barang kerak toko dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU mengatakan kepada Saksi “ aku balek dulu yo ZA” dan Saksi jawab “iyo bang” dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU pergi dari toko menuju ke rumahnya di Desa Rambutan Masam Kec. Muara tembesi Kab. Batanghari, kemudian pada waktu pergantian shift dua sekira pukul 14.30 Wib yang mana shift saat itu adalah sdr FAJAR ARIANTO dan sdr PUTRI WULANDARI dan Saksi pulang kerumah. Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib saat itu Saksi sedang tidur tiba-tiba handpone Saksi berbunyi dan Saksi lihat sdr PUTRI WULANDARI menelphone Saksi kemudian Saksi angkat sdr PUTRI WULANDARI mengatakan kepada Saksi “ ZA toko kebobolan” mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung menuju ke Toko Indomaret sesampainya Saksi disana saat itu sudah ada sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr FAJAR ARIANTO, dan saat itu Saksi melihat pintu rolling door dalam keadaan terbuka, dan kunci gembok sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menghubungi sdr AHMAD HAFIZU melalui WA(Whatsapp) “bang toko kebobolan” dan saat itu tidak dibalas oleh sdr AHMAD HAFIZU, kemudian Saksi, sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr FAJAR ARIANTO barulah masuk kedalam dan saat itu kondisi Toko berantakan rokok yang ada dirak dibelakang meja kasir sudah banyak yang hilang, kemudian barang-barang lain berupa kosmetik, parfum, setelah itu Saksi sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr FAJAR ARIANTO naik kelantai dua dan saat itu Saksi dan yang

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya melihat pintu berangkas terbuka dan uang didalam berangkas sudah tidak ada lagi, dan juga saat itu CCTV yang dikerangkeng pintu kerangkeng terbuka dan HDR nya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr FAJAR ARIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin, tidak lama Saksi dan yang lainnya berada di Polsek Mandiangin, sdr AHMAD HAFIZU datang ke Polsek Mandiangin dan saat itu Saksi, AHMAD HAFIZU, sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr FAJAR ARIANTO diminta untuk mengumpulkan handphone oleh pemeriksa dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU meminta untuk keluar sebentar namun sampai dengan laporan yang dibuat oleh sdri PUTRI WULANDARI selesai sdr AHMAD HAFIZU tidak lagi muncul;

- Bahwa yang memegang kunci gembok/rolling door dan kunci berangkas saat sebelum toko indomaret dibobol/diambil uang dan barang-barangnya berada ditangan PUTRI WULANDARI;
- Bahwa sdr FAJAR ARIANTO pernah mengatakan kepada Saksi sebelum perkara tersebut terjadi bahwasanya sdr AHMAD HAFIZU akan menduplikat kunci berangkas dan kunci gembok rolling door, serta Saksi dan sdr FAJAR pernah diajak oleh sdr AHMAD HAFIZU namun Saksi dan sdr FAJAR ARIANTO tidak mau, dan setelah Saksi dan sdr FAJAR ARIANTO mengetahui niat sdr AHMAD HAFIZU pernah mengancam Saksi dan sdr FAJAR ARIANTO untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang niat nya akan mengambil uang diberangkas Toko Indomaret;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh Pemeriksa 3(tiga)orang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm), ILHAM PERNANDO Bin HAZWAN, HERMAWAN SAPUTRA Bin USMAN, Saksi mengenali salah satu diantara tiga orang tersebut yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm) yang mana adalah karyawan Toko Indomaret yang menduplikat kunci berangkas toko Indomaret, sedangkan dua orang lagi berdasarkan keterangan dari pemeriksa ianya diamankan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan Toko Indomaret Ke Polsek Mandiangin rekan dari sdr AHMAD HAFIZU;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar rokok dengan berbagai macam merk/jenis serta kosmetik adalah milik Toko Indomaret yang diambil oleh Para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FAJAR ARIANTO Bin SABAR**, hadir dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan Saksi mengetahui perkara tersebut terjadi sekira pukul 06.00 Wib di Toko INDOMARET tepatnya di Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari perkara tersebut dan korban dari perkara itu adalah PT.INDOMARCO PRISMATAMA;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret tersebut sudah sekira kurang lebih 1(satu)tahun, dan sebelum perkara tersebut terjadi karyawan Toko Indomaret tersebut sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwasanya saat itu Kepala Toko Indomaret tersebut adalah sdr AHMAD HAFIZU, Saksi, sdr FAJAR ARIANTO, sdri FRISKA DWI PUTRI, Sdri PUTRI WULANDARI dan sdr ILYAS TOLIL, dan saat itu Saksi sebagai Pramu/pegawai yang belum diangkat oleh Toko INDOMARET sebagai karyawan tetap;
- Bahwa yang bertugas ataupun yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap uang hasil penjualan di Toko Indomaret adalah pegawai Toko Indomaret yang sudah diangkat menjadi karyawan Toko Indomaret, walaupun pegawai yang bertugas sebagai kasir toko namun belum diangkat menjadi karyawan tetap toko ianya belum dapat mempunyai tanggung jawab terhadap uang hasil penjualan di Toko Indomaret;
- Bahwa mekanisme atau cara menghitung dari hasil penjualan ditoko tersebut yakni setiap pergantian shift/pergantian pegawai yang kerja uang yang didapat pada shift tersebut dihitung kemudian diserahkan kepada shift berikutnya, kemudian setelah toko tutup lalu semua keuntungan penjualan dihitung kemudian dimasukan kedalam brangkas;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Toko Indomaret tersebut terdapat dua Shift, dan sebelum perkara tersebut terjadi shift satu saat itu sdr HOZA, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr ILYAS TOLIL, dan shift dua sdri PUTRI WULANDARI, Saksi dan pergantian shift tersebut dilakukan per 8(delapan) jam, shift satu dari pukul 07.00 Wib s/d 14.30 Wib dan shift dua dari pukul 14.30 Wib s/d pukul 22.00 Wib, Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang didalam berangkas tersebut;
- Bahwa saat shift dua yakni Saksi dan sdri PUTRI WULANDARI bekerja di toko Indomaret sebelum perkara tersebut terjadi saat itu sdr AHMAD HAFIZU dalam posisi off atau tidak bekerja dikarenakan dua hari sebelum kejadian tersebut sdr AHMAD HAFIZU disuruh kejambi oleh manager untuk metting sehingga saat Saksi dan sdri WULAN masuk kerja ianya tidak masuk;
- Bahwa sdr AHMAD HAFIZU masuk bekerja di Toko Indomaret menjadi kepala Toko sudah sekira kurang lebih 7(tujuh)bulan, dan pada toko sebelumnya yang berada di Pulau rengas juga sebagai kepala toko Indomaret;
- Bahwa selama sdr AHMAD HAFIZU menjadi kepala Toko sdr AHMAD HAFIZU lah yang memegang kunci berangkas Toko Indomaret tersebut, namun sebelum perkara tersebut terjadi barulah kunci berangkas tersebut diserahkan kepada sdr HOZA dan saat pergantian shift dan sebelum kunci dibawa oleh sdr AHMAD HAFIZU saat itu Saksi yang memegang kunci brangkas;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib sdr AHMAD HAFIZU pernah mengatakan kepada Saksi dan sdr HOZA ianya mau mengajak untuk membobol toko Indomaret, namun saat itu sdr HOZA menjawab perkataan sdr AHMAD HAFIZU tersebut **"Kalo abang nak bobol, bobola bang tapi iyo jangan libatkan kami"** dan sdr AHMAD HAFIZU menjawab **"iyo kalo kamu dak mau aku au ngajak kawan aku,tapi yang penting kamu jangan ngomong ke siapa siapa,kalau kamu ngomong-ngomong samo orang lain kawan aku bakal nayari kamu"** dan Saksi jawab **"iyo bang aman la tu"** setelah itu kamipun melanjutkan pekerjaan lagi. Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib sdr AHMAD HAFIZU datang ke toko dengan maksud untuk

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci pintu utama/rolling door dan kunci berangkas dari Saksi, lalu sebelum sdr AHMAD HAFIZU meninggalkan toko sdr AHMAD HAFIZU mengatakan kepada Saksi **“aku nak pegi kejambi dulu meetin, sekalian mau duplikat kunci ini, agek kalo ado kunjungan AS(Area Supervisor) kalo dio mau ngecek brangkas icak-icak be buka kunci brangkasnyo tu”** Saksi jawab **“ iyo bang”**, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU pergi dari Toko Indomaret menuju ke Jambi degan membawa kunci asli berangkas dan gembok rolling door;

- Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 05.45 Wib Saksi mendapat telephone dari sdri FRISKA yang menerangkan bahwasanya Toko Indomaret kebobolan, mengetahui itu Saksi pergi menuju ke Toko Indomaret untuk mengecek kebenarannya, sesampainya Saksi disana saat itu sdri FRISKA, HOZA dan sdri PUTRI WULANDARI sudah ada disana, dan melihat kunci rolling door sudah terbuka, dan kunci gembok sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi, sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr HOZA barulah masuk kedalam dan saat itu kondisi Toko berantakan rokok yang ada dirak dibelakang meja kasir sudah banyak yang hilang, kemudian barang-barang lain berupa kosmetik, parfum, setelah itu Saksi sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr HOZA naik kelantai dua dan saat itu Saksi dan yang lainnya melihat pintu berangkas terbuka dan uang didalam berangkas sudah tidak ada lagi, dan juga saat itu CCTV yang dikerangkeng pintu kerangkeng terbuka dan HDR nya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr HOZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin, tidak lama Saksi dan yang lainnya berada di Polsek Mandiangin, sdr AHMAD HAFIZU datang ke Polsek Mandiangin;
- Dan saat itu Saksi, AHMAD HAFIZU, sdri PUTRI WULAN DARI, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr HOZA diminta untuk mengumpulkan handpone oleh pemeriksa dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU meminta untuk keluar sebentar namun sampai dengan laporan yang dibuat oleh sdri PUTRI WULANDARI selesai sdr AHMAD HAFIZU tidak lagi muncul;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang memegang kunci gembok/rolling door dan kunci berangkas saat sebelum toko indomaret dibobol/diambil uang dan barang-barangnya berada ditangan PUTRI WULANDARI;
- Bahwa sdr AHMAD HAFIZU menunjukan kunci berangkas dan kunci gembok rolling door tersebut dari Saksi dan Saksi menyerahkan kunci tersebut karena sdr AHMAD HAFIZU adalah kepala Toko ,serta Saksi dan sdr HOZA pernah diajak oleh sdr AHMAD HAFIZU namun Saksi dan sdr HOZA tidak mau, dan setelah Saksi dan sdr HOZA mengetahui niat sdr AHMAD HAFIZU pernah mengancam Saksi dan sdr HOZA untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang niat nya akan mengambil uang diberangkas Toko Indomaret;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah diperlihatkan kepada Saksi oleh Pemeriksa 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm), ILHAM PERNANDO Bin HAZWAN, HERMAWAN SAPUTRA Bin USMAN, Saksi mengenali salah satu diantara tiga orang tersebut yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm) yang mana adalah karyawan Toko Indomaret yang menduplikat kunci berangkas toko Indomaret, sedangkan dua orang lagi berdasarkan keterangan dari pemeriksa ianya diamankan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan Toko Indomaret Ke Polsek Mandiangin rekan dari sdr AHMAD HAFIZU; Benar rokok dengan berbagai macam merk/jenis serta kosmetik adalah milik Toko Indomaret yang diambil oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **PUTRI WULANDARI Binti BAMBANG MULYADI**, hadir dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dan Saksi mengetahui perkara tersebut terjadi sekira pukul 05.45 Wib di Toko INDOMARET tepatnya di Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun korban dari perkara ini adalah PT.INDOMARCO TRISTAMA tempat Saksi bekerja dan untuk pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang dari dalam Toko Indomaret tersebut namun sesampainya Saksi di Toko Indomaret setelah diberitahukan oleh sdr FRISKA, saat itu Saksi melihat pintu Rolling door dalam keadaan terbuka yang mana sebelumnya dikunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa saat perkara tersebut terjadi Saksi berada dirumah dan Saksi terbangun dari tidur setelah Saksi di telephone oleh sdr FRISKA yang mana adalah rekan Saksi satu kerja di Toko Indomaret;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku dari dalam Toko Indomaret tersebut adalah Uang tunai, barang-barang berupa Rokok dengan berbagai macam jenis/merk, alat kosmetik, parfum dan 1 (satu) Unit DVR CCTV;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 05.45 Wib saat Saksi masih tertidur handpone Saksi berbunyi dan setelah Saksi melihat sdr FRISKA yang menelphone kemudian Saksi mengangkat telphonenya didalam Telephone sdr FRISKA mengatakan kepada Saksi **"kak, toko kebobolan"** dan Saksi menjawab **"yo nian FRISKA kebobolan"** dan dijawab FRISKA **"yo kak"** mengetahui hal tersebut lalu Saksi bangun dari tempat tidur kemudian bergegas menuju toko Indomaret yang tidak jauh dari rumah Saksi untuk mengecek kebenarnya, sesampainya Saksi di Toko Indomaret saat itu Saksi melihat pintu rolling door sudah terbuka dan 2(dua)buah kunci gembok sudah tidak ada, dan saat itu sudah ada di Toko, Sdr FAJAR, sdr HOZA dan sdr FRISKA, setelah itu Saksi dan yang lainnya masuk kedalam toko dan Saksi melihat Toko pada bagian meja kasir yang mana dibelakang meja terdapat Rak tempat rokok sudah berantakan serta barang-barang kosmetik banyak yang hilang, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi naik keatas kelantai dua dan saat itu dilantai dua Saksi melihat pintu brangkas sudah terbuka dan uang tunai didalam brangkas sudah tidak ada dan DVR CCTV juga hilang, setelah diketahui kejadian

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi dan yang lainnya pergi ke Polsek Mandiangin untuk melaporkan kejadian tersebut, dan setelah di Polsek Mandiangin, tidak lama kemudian sdr AHMAD HAFIZU yang mana adalah kepala Toko datang, dan saat itu pihak kepolisian Polsek Mandiangin meminta Saksi dan rekan Saksi lainnya mengumpulkan handphone masing-masing, kemudian sdr AHMAD HAFIZU keluar dengan alasan ketoko sampai dengan laporan dibuat dan selesai diminta keterangan sdr AHMAD HAFIZU tidak datang kembali ke Polsek Mandiangin;

- Bahwa yang memegang kunci gembok/rolling door dan kunci berangkas saat sebelum toko indomaret dibobol/diambil uang dan barang-barangnya berada ditangan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret tersebut sudah sekira kurang lebih 3(tiga)tahun, dan sebelum perkara tersebut terjadi karyawan Toko Indomaret tersebut sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saat itu Kepala Toko Indomaret tersebut adalah sdr AHMAD HAFIZU, Saksi, sdr FAJAR ARIANTO, sdri FRISKA DWI PUTRI, Sdr HOZA ROHMATULLAH dan sdr ILYAS TOLIL, dan saat itu Saksi sebagai Kasir Toko Indomaret;
- Mekanisme atau cara menghitung dari hasil penjualan ditoko tersebut yakni setiap pergantian shift/pergantian pegawai yang kerja uang yang didapat pada shift tersebut dihitung kemudian diserahkan kepada shift berikutnya, kemudian setelah toko tutup lalu semua keuntungan penjualan dihitung kemudian dimasukan kedalam brangkas;
- Bahwa di Toko Indomaret tersebut terdapat dua Shift, dan sebelum perkara tersebut terjadi shift satu saat itu sdr HOZA, sdri FRISKA DWI PUTRI dan sdr ILYAS TOLIL, dan shift dua Saksi dan sdr FAJAR ARIANTO, dan pergantian shift tersebut dilakukan per 8(delapan)jam, shift satu dari pukul 07.00 Wib s/d 14.30 Wib dan shift dua dari pukul 14.30 Wib s/d pukul 22.00 Wib, dan sepengetahuan Saksi uang yang ada didalam berangkas sekira kurang lebih Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui pastinya;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan dan dijelaskan kepada Saksi oleh Pemeriksa 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm), ILHAM PERNANDO Bin HAZWAN, HERMAWAN SAPUTRA Bin USMAN, Saksi mengenali salah satu diantara tiga orang tersebut yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm) yang mana adalah karyawan Toko Indomaret, sedangkan dua orang lagi berdasarkan keterangan dari Penyidik pembantu/pemeriksa ianya diamankan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan Toko Indomaret Ke Polsek Mandiangin rekan dari sdr AHMAD HAFIZU;

Benar rokok dengan berbagai macam merk/jenis serta kosmetik adalah milik Toko Indomaret yang diambil oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HERMAWAN SAPUTRA Bin USMAN**, hadir dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat dari Desa Rambutan Masam Kec. Muara Tembesi menggunakan Mobil Inova warna hitam yang tidak Saksi ketahui plat nomor polisinya, saat itu yang mengemudikan mobil sdr ILHAM PERNANDO dan duduk disampingnya Saksi, dan duduk dibangku belakang sdr AHMAD HAFIZU, setelah itu kemudian Saksi dan rekan-rekan pergi menuju ke Mandiangin, dan diperjalanan kemudian berhenti di Pal V Muara Tembesi, dan saat itu menggunakan uang milik Saksi, sekira kurang lebih dua jam perjalanan tiba Saksi dan rekan-rekan Saksi di Mandiangin, dan sesampainya disana Saksi dan rekan-rekan Saksi melewati Toko Indomaret dan situasi saat itu masih rame, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melewati Toko Indomaret tersebut kemudian berhenti di Masjid Mandiangin, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu di Masjid tersebut, tidak berapa lama kemudian lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali menuju ke Toko Indomaret dan melewatinya namun situasi saat itu masih juga rame sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melewati kembali dan pergi kearah jalan menuju ke jambi sampailah di

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



depan Dealer masih daerah mandiingin, kemudian menunggu hingga malam, sampai sekira kurang lebih 2(dua)jam kami menunggu kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali lagi ketoko Indomaret tersebut, dan sesampainya di depan Toko Indomaret tersebut kemudian mobil yang dikemudikan oleh sdr ILHAM PERNANDO langsung diparkirkan dengan Posisi buntut mobil tepat didepan Rolling door dan kepala mobil menghadap ke jalan lintas, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi masih menunggu di mobil dikarenakan situasi masih rame, sambil menunggu keadaan sepi lalu Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU memakai baju Indomaret yang sudah disiapkan oleh sdr AHMAD HAFIZU, kemudian Saksi juga memakai masker warna putih, kemudian setelah keadaan sepi lalu sdr AHMAD HAFIZU mengatakan kepada Saksi “kau buka kunci, kagek kalau ado orang baru aku keluar” dan saat itu tanpa Saksi jawab Saksi menerima kunci rolling door Toko Indomaret tersebut setelah itu Saksi keluar dari dalam mobil kemudian langsung menuju ke Pintu Rolling door setelah Saksi memasukan kunci duplikat tersebut ke gembok, namun saat itu tidak terbuka, kemudian Saksi kembali ke mobil dan mengatakan kepada sdr HAFIZU “kunci dak mau dibuka” lalu sdr AHMAD HAFIZU mengatakan lagi “cubo paksa lagi” dan saat itu kemudian Saksi kembali lagi ke pintu rolling door dan mencoba membuka lagi kunci gembok rolling door tersebut dan saat itu kunci tersebut terbuka, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU turun dari mobil dan saat itu Saksi langsung masuk kedalam disusul dengan sdr AHMAD HAFIZU dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU langsung menuju ke lantai dua menuju ke brangkas sesampainya dilantai dua kemudian saat itu sdr AHMAD HAFIZU langsung membuka brangkas dengan menggunakan kunci duplikat, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU mengeluarkan uang tunai dari dalam berangkas kemudian dengan menggunakan kantong plastic Saksi menampung uang tersebut, setelah selesai kemudian Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU melihat tempat CCTV yang diletakan didalam kerangkeng besi dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU menarik pintu kerangkeng sedangkan Saksi mengambil

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Hardisk CCTV tersebut setelah itu Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU meninggalkan lantai dua tersebut, menuju ke lantai satu, sesampainya dilantai satu lalu sdr AHMAD HAFIZU mengambil counteiner warna biru (tempat/wadah) meletakan barang-barang seperti Rokok, kosmetik, dan pakaian dalam, dan saat itu Saksi ada menelphone sdr ILHAM PERNANDO menanyakan situasi diluar toko, dan saat itu sdr ILHAM PERNANDO mengatkan kepada Saksi bahwasanya ada orang berhenti didepan mobil dan posisi handpone belum dimatikan saat itu sdr ILHAM PERNANDO mengatakan kepada Saksi bahwasanya situasi sudah sepi diluar Toko, barulah Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU keluar dari dalam toko, dan saat itu sdr ILHAM PERNANDO keluar dari dalam mobil dan membuka bagasi mobil lalu Saksi, sdr AHMAD HAFIZU dan sdr ILHAM PERNANDO memasukan barang-barang yang diambil dari Toko Indomaret kedalam mobil setelah selesai lalu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meninggalkan Toko Indomaret menuju ke Desa Rambutan masam dengan membawa barang-barang serta uang hasil curian tersebut;

- Bahwa uang didalam brangkas yang Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU tersebut uang pecahan serratus ribuan, lima puluhan dan dua puluh ribuan setelah itu Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU langsung mengambil Hardisk CCTV dan posisi pintu brangkas setelah uang nya diambil tidak dikunci kembali tetap terbuka;
- Bahwa Peran dari sdr **AHMAD HAFIZU** saat itu mengambil kunci asli dari toko Indomaret, kemudian menduplikat kunci, setelah itu saat berada ditoko Indomaret saat itu sdr AHMAD HAFIZU menggunakan baju Indomaret kemudian setelah didalam toko atau di lantai dua sdr AHMAD HAFIZU yang membuka brangkas dengan menggunakan kunci duplikat lalu mengeluarkan uang yang ada didalam brangkas, setelah selesai mengambil uang dalam brangkas lalu sdr AHMAD HAFIZU bersama Saksi memasukan barang berupa Rokok, kosmetik, celana dalam dan baju kaos kedalam Box countener warna biru;
- Peran dari sdr **ILHAM PERNANDO** saat itu mengemudikan mobil INOVA warna Hitam yang tidak Saksi ketahui Nomor Polisinya dari

Putusan Nomor : 77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembesi ke Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, sesampainya di Pasar Mandiangin tepatnya di Toko Indomaret saat itu ILHAM PERNANDO menunggu diluar toko Indomaret melihat/memantau situasi, kemudian setelah selesai Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU mengambil barang-barang dari dalam Toko Indomaret lalu sdr ILHAM PERNANDO juga ikut memindahkannya kedalam mobil;

- Bahwa Pada hari, tanggal Saksi tidak ingat bulan Oktober 2018 seminggu sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tindak pidana tersebut sdr AHMAD HAFIZU ada menelphone Saksi namun tidak terangkat oleh Saksi, dan saat itu Saksi tidak menelphone balik dikarenakan tidak ada pulsa;

Kemudian yang Saksi ingat pada hari Sabtu tanggal 13 oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat itu Saksi menelphone sdr AHMAD HAFIZU dan saat itu diangkat oleh sdr AHMAD HAFIZU lalu Saksi mengatakan di telephone “ apo hal nyo kau nelphone kemaren” dan di jawab sdr AHMAD HAFIZU “ Bro, dimano” dan Saksi jawab lagi “dijambi, apohal kau nelphone kemaren” dijawab sdr AHMAD HAFIZU “kau mau dak kito bobol toko aku” dan Saksi jawab “memang kek mano caronyo, memang aman, sapo bae yang ikut” dan dijawab sdr AHMAD HAFIZU “kito duplikat bae kuncinya, kito betigo dengan ILHAM” dan Saksi jawab “terserah kau la, nak duplikat dimano” dan dijawab sdr AHMAD HAFIZU “basing la yang penting biso diduplikat” lalu Saksi tanya lagi “kapan kau mau duplikatnyo” dan dijawab sdr AHMAD HAFIZU “ besok aku kejambi” setelah itu Saksi mematikan telephone nya;

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib Sdr AHMAD HAFIZU menelpon Saksi dengan perkataan “Broo aku lah sampe Jambi, kau dimano” dan Saksi jawab “aku lagi dijalan, kau mau duplikat dimano” dan di jawab Sdr AHMAD HAFIZU “aku mau lihat di Simpang Rimbo Kota Jambi” dan Saksi jawab “Oh yo lah” setelah itu Saksi mematikan telephone nya kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdr AHMAD HAFIZU menelphone Saksi di jawab Sdr AHMAD HAFIZU “di Simpang Rimbo dak ado” Saksi jawab “coba lihat di Sipin Kota Jambi, aku

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu di sipin di Tugu Juang Sipin” setelah itu Saksi mematikan telephone nya, kemudian sekira pukul 12.40 Wib Saksi ketemu dengan Sdr AHMAD HAFIZU di Tugu Juang Sipin Kota Jambi lalu Saksi bersama Sdr AHMAD HAFIZU ke Tempat Duplikat Kunci di Sipin Kota Jambi untuk menduplikat kunci Toko Indomaret, sekira pukul 12.50 Wib telah selesai menduplikat kunci Toko Indomaret lalu Saksi bersama sdr AHMAD HAFIZU menuju tempat Duplikat Kunci di tempat yg berbeda di Sipin untuk menduplikat Kunci Berangkas Toko Indomaret tetapi disitu lama sekitar 1 (satu) Jam dan Saksi bersama sdr AHMAD HAFIZU mencari tempat duplikat di tempat yang lain yaitu di Kota Baru Kota Jambi tetapi tutup kemudian Saksi kembali lagi ketempat awal namun berbeda toko dan toko tersebut dapat membuat Kunci duplikat brangkas dalam waktu cepat, sekira kurang lebih 1(satu)jam Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU menunggu akhirnya kunci tersebut jadi, setelah itu 3(tiga)kunci duplikat tersebut dibawa oleh sdr AHMAD HAFIZU ke Mandiangin, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi di Simpang Rimbo jambi sedangkan sdr AHMAD HAFIZU kembali kemandiangin, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saat itu Saksi menelphone sdr AHMAD HAFIZU dan mengatakan di telephone “biso dak kuncinyo” dan dijawab sdr AHMAD HAFIZU “biso” setelah mengetahui hal tersebut bahwasanya kunci duplikat tersebut dapat digunakan lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi pulang ke Desa Rambutan masam dengan menggunakan sepeda motor dan perjalanan sekira kurang lebih 1(satu)jam Saksi sampai di Desa Rambutan masam, dan saat itu Saksi Saksi menelphone sdr AHMAD HAFIZU dan mengatakan bahwasanya Saksi sudah sampai dusun Saksi menunggu di dam, dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU mengatakan ianya akan menyusul, tidak lama kemudian datang sdr AHMAD HAFIZU menggunakan sepeda motor, baru disusul sdr ILHAM PERNANDO, kemudian setelah berkumpul lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke garasi mobil tempat sdr ILHAM PERNANDO meletakkan mobil yang akan Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan, setelah itu sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat menggunakan Mobil Inova warna

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang tidak Saksi ketahui nomor platnya dan saat itu yang mengemudikan mobil adalah sdr ILHAM PERNANDO dan Saksi berada disampingnya sedangkan sdr AHMAD HAFIZU duduk dibelakang, kemudian diperjalanan sdr ILHAM PERNANDO memberhentikan mobil dan untuk mengisi bensin di Pom mini, setelah selesai lalu melanjutkan kembali ke arah Mandiangin, lalu sekira kurang lebih perjalanan 2(dua)jam perjalanan kemudian sampai di Mandiangin, dan saat itu mobil yang Saksi dan rekan Saksi kendarai melewati Toko Indomaret dikarenakan saat posisinya Toko belum tutup dan masih rame, lalu Saksi dan rekan Saksi berhenti di Masjid Mandiangin, dan setelah setengah jam berada di depan Masjid kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi kembali untuk mengecek situasi Toko Indomaret tersebut dan setelah melewati Toko Indomaret saat itu situasi masih rame, kemudian saat itu berhenti di depan dealer masih daerah Mandiangin, sekira kurang lebih 2(dua)jam dan hari sudah larut malam kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi kembali menuju ke Toko Indomaret, sesampainya di depan Toko Indomaret setelah itu mobil yang dikemudikan oleh sdr ILHAM PERNANDO diparkirkan didepan Toko Indomaret dengan posisi buntut mobil didepan Rolling door dan kepala mobil menghadap ke jalan lintas, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi masih menunggu di mobil dikarenakan situasi masih rame, sambil menunggu keadaan sepi lalu Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU memakai baju Indomaret yang sudah disiapkan oleh sdr AHMAD HAFIZU, kemudian Saksi juga memakai masker warna putih, kemudian setelah keadaan sepi lalu sdr AHMAD HAFIZU mengatakan kepada Saksi “kau buka kunci, kagek kalau ado orang baru aku keluar” dan saat itu tanpa Saksi jawab Saksi menerima kunci rolling door Toko Indomaret tersebut setelah itu Saksi keluar dari dalam mobil kemudian langsung menuju ke Pintu Rolling door setelah Saksi memasukan kunci duplikat tersebut ke gembok, namun saat itu tidak terbuka, kemudian Saksi kembali ke mobil dan mengatakan kepada sdr HAFIZU “kunci dak mau dibuka” lalu sdr AHMAD HAFIZU mengatakan lagi “cubo paksa lagi” dan saat itu kemudian Saksi

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke pintu rolling door dan mencoba membuka lagi kunci gembok rolling door tersebut dan saat itu kunci tersebut terbuka, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU turun dari mobil dan saat itu Saksi langsung masuk kedalam disusul dengan sdr AHMAD HAFIZU dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU langsung menuju ke lantai dua menuju ke brangkas sesampainya dilantai dua kemudian saat itu sdr AHMAD HAFIZU langsung membuka brangkas dengan menggunakan kunci duplikat, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU mengeluarkan uang tunai dari dalam brangkas kemudian dengan menggunakan kantong plastic Saksi menampung uang tersebut, setelah selesai kemudian Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU melihat tempat CCTV yang diletakan didalam kerangkeng besi dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU menarik pintu kerangkeng sedangkan Saksi mengambil Hardisk CCTV tersebut setelah itu Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU meninggalkan lantai dua tersebut, menuju ke lantai satu, sesampainya dilantai satu lalu sdr AHMAD HAFIZU mengambil counteiner warna biru (tempat/wadah) meletakkan barang-barang seperti Rokok, kosmetik, dan pakaian dalam, dan saat itu Saksi ada menelphone sdr ILHAM PERNANDO menanyakan situasi diluar toko, dan saat itu sdr ILHAM PERNANDO mengatkan kepada Saksi bahwasanya ada orang berhenti didepan mobil dan posisi handpone belum dimatikan saat itu sdr ILHAM PERNANDO mengatakan kepada Saksi bahwasanya situasi sudah sepi diluar Toko, barulah Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU keluar dari dalam toko, dan saat itu sdr ILHAM PERNANDO keluar dari dalam mobil dan membuka bagasi mobil lalu Saksi, sdr AHMAD HAFIZU dan sdr ILHAM PERNANDO memasukan barang-barang yang diambil dari Toko Indomaret kedalam mobil setelah selesai lalu, Saksi dan rekan-rekan Saksi meninggalkan Toko Indomaret menuju ke Desa Rambutan masam dengan membawa barang-barang serta uang hasil curian tersebut, sesampainya di Desa Rambutan masam tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke garasi mobil mengembalikan mobil yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi membagi

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diambil dari berangkas Toko Indomaret secara merata, dan menyimpan barang-barang yang Saksi dan sdr AHMAD HAFIZU ambil dari dalam toko Indomaret, setelah itu sdr AHMAD HAFIZU pulang kerumah sedangkan Saksi dan sdr ILHAM PERNANDO tidur digarasi mobil hingga pagi hari, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib saat itu datang sdr AHMAD HAFIZU membangunkan Saksi dan sdr ILHAM PERNANDO, kemudian sdr AHMAD HAFIZU mengatakan kepada Saksi ianya akan kembali ke Mandiangin dikarenakan pegawai Toko Indomaret menelpon dan memberitahukan Toko Indomaret kemalingan, mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan sdr ILHAM PERNANDO kembali kerumah sedangkan sdr AHMAD HAFIZU pergi ke Mandiangin, dan setelah sampai dirumah kemudian Saksi langsung tidur lalu bangun setelah Azan zuhur, kemudian setelah terbangun Saksi mandi dan makan setelah selesai lalu Saksi menuju ke rumah sdr ILHAM PERNANDO dan saat itu Saksi tidak bertemu dengan sdr ILHAM PERNANDO dari keterangan adik sdr ILHAM PERNANDO menerangkan bahwasanya sdr ILHAM sudah pergi ke jambi menyari pekerjaan, mengetahui hal tersebut lalu Saksi menelphone teman wanita dari sdr ILHAM dan saat itu sdr ILHAM PERNANDO yang menjawab dan Saksi menanyakan kepada sdr ILHAM PERNANDO "dimano" dan dijawab sdr ILHAM "dijambi" dan saat itu Saksi mengatakan lagi kepada sdr ILHAM "kok kamu dak ngomong-ngomong lagi kalau ke jambi" dan saat itu saksi menutup telephone kemudian setelah azan magrib lalu Saksi berangkat ke jambi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Saksi di jambi lalu Saksi menelphone teman wanita sdr ILHAM PERNANDO dan saat itu Saksi menanyakan kepada sdr ILHAM "kamu dimano, aku nak kesano" dan dijawab sdr ILHAM PERNANDO "kami nunggu di Nusa Indah" setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi menyusul ke tempat sdr ILHAM, sesampainya Saksi disana lalu Saksi bertemu dengan sdr ILHAM PERNANDO dan sdr AHMAD HAFIZU, dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU dan sdr ILHAM mengatakan bahwsanya mereka akan kebatam melarikan diri, kemudian sdr ILHAM PERNANDO

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr AHMAD HAFIZU menitipkan uang hasil pembangian kepada Saksi untuk mengirimkan melalui rekening setelah mereka sampai di Batam, keesokan harinya barulah Saksi mengirimkan uang sdr AHMAD HAFIZU dan sdr ILHAM PERNANDO, dan selama kurang lebih 7(tujuh)bulan sampai akhirnya Saksi menyerahkan diri Saksi berada dijambi kuliah di STIKOM seperti biasanya, dan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi menyerahkan diri ke Polsek Mandiingin guna proses lanjut.

- Bahwa yang memiliki Ide untuk mengambil uang didalam brangkas Toko Indomaret tersebut adalah sdr AHMAD HAFIZU, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwasanya ada uang didalam berangkas Toko Indomaret tersebut namun sebelum perkara tersebut terjadi Saksi ada menanyakan kepada sdr AHMAD HAFIZU kapan saja uang hasil penjualan toko tersebut dikirimkan dan saat itu sdr AHMAD HAFIZU menjawab uang hasil penjualan toko dikirim pada hari Jumat dan hari senin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwasanya uang hasil penjualan di Toko Indomaret tersebut dikirimkan melalui Mobil barang yang mengisi perlengkapan di Toko Indomaret, Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi pernah bekerja di Toko Indomaret di Bulian selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) sama hal nya dengan sdr AHMAD HAFIZU dan sdr ILHAM PERNANDO;
- Bahwa uang yang Saksi dapat dari hasil mengambil dari dalam brangkas Toko Indomaret itu Saksi pergunakan untuk berpoya-poya dan Saksi tidak mengetahui kisaran harga dari barang-barang seperti Rokok dengan berbagai Merk, alat kosmetik serta pakaian dalam tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Desa Rambutan Masam sepulangnya dari Mandiingin kemudian membagi uang yang diambil dari dalam brangkas Toko Indomaret lalu barang-barang seperti rokok,kosmetik dan pakaian dalam tersebut dibawa sdr AHMAD HAFIZU kerumahnya untuk disimpan;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk kedalam Toko Indomaret dan mengambil uang serta barang-barang dari dalam Toko Indomaret tidak ada meminta izin kepada pihak Indomaret, dan Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Toko Indomaret atas kejadian yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan;
- ✓ Benar, barang-barang tersebut adalah milik Toko Indomaret yang Terdakwa ambil;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm)**, hadir dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018, Sekira Pukul 00.30 Wib, di Toko Indomaret Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prop. Jambi;
- Bahwa korban dari perkara tersebut adalah di Toko Indomaret Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prop. Jambi sedangkan pelakunya Saksi, saksi ILHAM PERNANDO dan saksi HERMAWAN SAPUTRA;
- Bahwa Barang yang Saksi ambil di Toko Indomaret Mandiangin di Desa Mandiangin Kec. Mandiangin kab. Sarolangun tersebut adalah Uang tunai Sekira Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah), Rokok Sebanyak 3 Box, Kosmetik, Baju dan Celana dalam;
- Bahwa saksi mengambil uang dan barang didalam toko Indomaret tersebut bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi ILHAM PERNANDO, dan saksi HERMAWAN SAPUTRA, dan Saksi masuk kedalam toko Indomaret tersebut menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwasanya Saksi mendapatkan kunci duplikat untuk masuk kedalam toko Indomaret tersebut yakni dengan cara memesan/menempah kunci duplikat tersebut di Toko

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



tempat pembuatan kunci Duplikat, dan peran Saksi dan peran-peran rekan Saksi saat itu adalah :

- Peran Saksi saat itu adalah mengambil kunci asli dari toko Indomaret, kemudian mengantarkan kunci asli kepada sdr HERMAWAN SAPUTRA untuk menduplikat kunci, setelah itu saat berada ditoko Indomaret saat itu Saksi yang membuka brangkas dengan menggunakan kunci duplikat lalu mengeluarkan uang yang ada didalam brangkas, setelah selesai mengambil uang dalam brangkas lalu Saksi memasukan barang berupa Rokok,kosmetik,celana dalam dan baju kaos kedalam Box countener warna biru;
- Peran dari Terdakwa saat itu mengemudikan mobil INOVA warna Hitam yang tidak Saksi ketahui Nomor Polisinya dari Tembesi ke Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, sesampainya di Pasar Mandiangin tepatnya di Toko Indomaret saat itu ILHAM PERNANDO menunggu diluar toko Indomaret melihat/memantau situasi, kemudian setelah selesai Saksi dan sdr HERMAWAN SAPUTRA mengambil barang-barang dari dalam Toko Indomaret lalu sdr ILHAM PERNANDO yang memindahkannya kedalam mobil;
- Peran dari Sdr **HERMAWAN SAPUTRA** saat itu adalah menduplikat kunci Toko Indomaret setelah itu saat perkara tersebut terjadi sdr HERMAWAN SAPUTRA menggunakan kunci duplikat membuka gembok pintu depan toko, setelah itu masuk bersama dengan Saksi menuju ke lantai atas untuk mengambil uang didalam brangkas, setelah selesai mengambil uang didalam brangkas lalu Saksi dan sdr HERMAWAN SAPUTRA turun kemudian sdr HERMAWAN mengambil HARDISK CCTV setelah itu barulah mengambil barang-barang yang ada di rak-rak belakang meja kasir;
- Bahwa adapun kunci asli yang Saksi dan sdr HERMAWAN SAPUTRA duplikat adalah 2(dua)Kunci gembok rolling door depan dan 1(satu)Kunci Brangkas Toko Indomaret, dan harga Saksimemesan/membuat 2(dua)kunci gembok rolling door depan duplikat dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah),

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1(satu)kunci brangkas Toko Indomaret duplikat berdasarkan keterangan dari sdr HERMAWAN SAPUTRA sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan dua rekan Saksi (ILHAM FERNANDO dan HERMAWAN) melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah dengan cara Saksi dan Sdr HERMAWAN menduplikat dua kunci rolling door dan satu kunci brangkas milik toko indomaret di jambi setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi ke toko indomaret di mandiangin untuk mencoba kunci tersebut setelah Saksi mencoba kunci tersebut kemudian Saksi pulang kerumah Saksi di Desa Rambutan masam Kec. Muara tembesi setelah itu Saksi bersama sdr ILHAM FERNANDO dan sdr HERMAWAN pergi ke toko Indomaret Mandiangin menggunakan mobil Toyota Inova milik bos tempat sdr ILHAM bekerja kemudian sesampainya Saksi di toko indomaret mandiangin tersebut Saksi bersama sdr HERMAWAN masuk ke dalam toko Indomaret menggunakan kunci yang telah di duplikat tersebut dan sdr ILHAM FERNANDO tinggal di mobil untuk mengawasi di sekitaran toko indomaret kemudian Saksi dan sdr HERMAWAN langsung menuju ke lantai 2 untuk mengambil uang yang ada di brangkas dengan menggunakan kunci yang telah Saksi duplikat kemudian setelah Saksi berhasil mengambil uang yang berada di brangkas kemudian Saksi bersama sdr HERMAWAN merusak tempat CCTV dan mengambil Hardisk CCTV tersebut kemudian Saksi turun ke lantai 1 dan mengambil rokok sebanyak 3 Box, kosmetik, baju, dan celana dalam setelah itu Saksi memberikan barang-barang tersebut kepada sdr ILHAM FERNANDO untuk memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil setelah barang-barang tersebut dimasukan ke dalam mobil Saksi bersama dua rekan Saksi sdr ILHAM FERNANDO dan sdr HERMAWAN kemudian kami pulang ke rumah bos tempat sdr ILHAM bekerja;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib saat itu Saksisedang berada di jambi dan saat itu Saksi bertemu dengan sdr HERMAWAN SAPUTRA di sebuah rumah

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, dan saat itu Saksi menceritakan keluhan Saksi bahwasanya Saksi sedang lagi ada masalah finansial kemudian sdr HERMAWAN SAPUTRA mengatakan kepada Saksi dengan perkataan "kau kan kepala Toko, kau yang megang kunci kan" dan Saksi jawab "Iyo" dan saat itu sdr HERMAWAN mengatakan lagi "jadi biso la kito masuk ke Indomaret tu" dan Saksi jawab "macamano caronyo" dan dijawab sdr HERMAWAN "kito Duplikat, tukang DUPLIKAT banyak, kalau nak duit banyak" dan setelah itu karena Saksi akan pulang ke Mandiangin saat itu sdr HERMAWAN mengatakan kepada Saksi "yo la berangkat la kagek kukabari (WA) kau lagi" setelah itu Saksi pulang ke Mandiangin; Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib sdr HERMAWAN menanyakan kepada Saksi melalui WA(Whatsup) menanyakan kepada Saksi tentang kapan saja uang hasil penjualan barang-barang ditoko di kirim, serta menanyakan kapan kunci toko dan brangkas tersebut bisa di duplikat, dan saat itu Saksi menjawab melalui WA(Whatsup) bahwa uang hasil penjualan ditoko dikirim pada hari Jumat dan Senin, dan saat itu Saksi mengatakan kepada sdr HERMAWAN pada hari Minggunya Saksi akan kejambi menemui sdr HERMAWAN;

Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi sedang bekerja, dan rekan Saksi kerja saat itu adalah sdr FAJAR, HOZA dan FRISKA, kemudian Saksi memanggil sdr FAJAR dan HOZA lalu Saksi mengatakan kepada sdr HOZA dan FAJAR dengan perkataan "ZA, JAR aku mau duplikat kunci brangkas mau ngambek duit di brangkas, kamu mau ikut apo idak" dan saat itu sdr HOZA menjawab "aku dak mau terlibatla bang aku ada anak bini" dan FAJAR menjawab "aku dak nak bang takut" dan Saksi jawab lagi "iyo la kalau kamu dak nak" setelah itu sdr HOZA dan FAJAR mengatakan lagi "kami diam bae la bang" setelah itu Saksi kembali bekerja;

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib saat itu Saksi menemui sdr FAJAR di toko Indomaret lalu Saksi mengatakan kepada sdr FAJAR "manokunci brangkas

Putusan Nomor : 77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samo kunci rolling door JAR” kemudian sdr FAJAR memberikan kunci yang Saksi minta tersebut, setelah itu Saksi pergi ke Jambi menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam dan Saksi tidak ingat nomor polisinya, kemudian sekira kurang lebih 3(tiga)jam perjalanan lalu sesampainya Saksi dijambi lalu Saksi langsung menjemput sdr HERMAWAN di arah Palmerah lama jambi dan saat itu Saksi bertemu dengan sdr HERMAWAN kemudian Saksi dan sdr HERMAWAN ke tempat duplikat kunci yang berada di dekat tugu juang dan saat itu Saksi menempah/memesan dua kunci duplikat untuk gembok rolling door, sedangkan untuk kunci brangkas toko kunci duplikat tersebut tidak dapat membuatnya sehingga saat itu sdr HERMAWAN menelphone rekannya dan saat itu setelah selesai menduplikat dua kunci pintu rolling door kemudian sdr HERMAWAN menelphone rekannya tidak lama kemudian saat Saksi dan HERMAWAN menunggu di depan tugu juang jambi, datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yakni rekan sdr HERMAWAN kemudian saat itu kunci brangkas diberikan kepada rekan sdr HERMAWAN untuk diduplikat dan sekira pukul 14.00 Wib rekan sdr HERMAWAN mengantarkan kunci duplikat beserta kunci asli brangkas tersebut setelah itu Saksi pergi mengantarkan sdr HERMAWAN untuk pulang kemudian setelah itu barulah Saksi pulang ke Mandiangin, sekira pukul 16.00 Wib Saksi sampai di Pasar Mandiangin kemudian langsung menuju ke Toko Indomaret dan saat itu Saksi langsung menemui sdr FAJAR, lalu Saksi mengatakan kepada sdr FAJAR “JAR ni kunci toko dan brangkas” lalu kunci asli tersebut diambil sdr FAJAR, kemudian Saksi memperlihatkan kunci duplikat tersebut kepada sdr FAJAR dan membuka brangkas dengan menggunakan kunci duplikat, setelah selesai Saksi mencoba kunci duplikat tersebut lalu Saksi kembali ke kostan mengambil baju kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi di rambutan masam Kec. Muara Tembesi, sesampainya Saksi di rumah Saksi saat itu sdr HERMAWAN menelphone Saksi dan mengatakan kepada Saksi“ ZU gek kito ketemu, aku nunggu di dam” dan Saksi jawab “iyola” kemudian sekira pukul 18.00 Wib

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berjalan kaki menuju ke dam untuk menemui sdr HERMAWAN sesampainya Saksi di dam tersebut lalu sdr HERMAWAN mengatakan kepada Saksi” ZU, jemput ILHAM dirumah” dan saat itu Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor HERMAWAN untuk menjemput sdr ILHAM, sesampainya dirumah sdr ILHAM kemudian Saksi dan sdr ILHAM berboncengan menuju ke dam untuk menemui HERMAWAN setelah Saksi, HERMAWAN dan ILHAM berkumpul, saat itu sdr HERMAWAN mengatakan “siap-siap la kamu tu” dan saat itu Saksi dan sdr ILHAM mengiyakan perkataan dari sdr HERMAWAN tersebut, sekira pukul 18.45 Wib Saksi, HERMAWAN dan ILHAM kumpul di garasi mobil kemudian kami berangkat menggunakan Mobil Inova warna hitam yang tidak ingat nomor polisinya, dan saat itu yang mengemudikan ILHAM, disamping ILHAM sdr HERMAWAN dan Saksi duduk di bangku belakang, kemudian kami berangkat ke Mandiingin diperjalanan kami berhenti di kios minyak di Pal lima Tembesi untuk mengisi bensin, setelah itu kami melanjutkan kembali ke Mandiingin, sekira pukul 21.00 Wib kami sampai di Pasar Mandiingin, dan saat itu kami berkeliling terlebih dahulu menunggu keadaan sepi sampai sekira pukul 23.55 Wib saat itu kami melewati depan toko indomaret kemudian setelah sepi lalu kembali lagi ke Toko Indomaret sesampainya disana kemudian mobil yang di kemudikan oleh sdr ILHAM langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door sedangkan kepala mobil menghadap kejalan, dan saat itu kami belum turun dikarenakan melihat situasi sekira kurang lebih lima belas menit setelah itu sdr HERMAWAN turun dari mobil dan membuka gembok setelah itu barulah Saksi turun dari mobil lalu Saksi masuk Bersama dengan HERMAWAN menuju kelantai atas sesampainya Saksi dilantai atas lalu Saksi langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang didalam brangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi dan HERMAWAN turun kebawah sesampainya

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah lalu sdr HERMAWAN pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil rokok dan juga kosmetik setelah itu sdr HERMAWAN juga megambil Hardisk CCTV, setelah itu barang-barang hasil curian dimasukan kedalam mobil oleh sdr ILHAM, dan saat itu kami langsung pergi meninggalkan Toko Indomaret menuju ke Muara Tembesi, sesampainya di tembesi lalu kami pergi ke pinggir sungai untuk membuat kunci duplikat di sungai batang hari, setelah itu barulah kami pulang ketempat garasi mobil setelah itu barulah kami membagi rata uang yang diambil dari brangkas toko indomaret, dan meletakan barang-barang di garasi tersebut, setelah itu barulah Saksi kembali kerumah Saksi;

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib saat itu sdr HOZA menelphone Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Toko Indomaret telah terjadi pencurian, dan saat itu Saksi menjawab bahwasanya Saksi akan ke Mandiingin, lalu sekira pukul 07.00 Wib saat itu Saksi pergi ke garasi mobil untuk menemui sdr HERMAWAN dan sdr ILHAM dan saat itu Saksi mengatakan kepada sdr HERMAWAN untuk pergi ke Mandiingin, dan saat itu sdr HERMAWAN mengatakan kepada Saksi" kau siap dak ngomong samo orang tu, ngmong jangan gugup, becakap tu seolah-olah kau dak tau" dan Saksi jawab" iyo" dan saat itu sdr mengatakan lagi "nomor aku, nomor ILHAM bekas chatan aku dihapus bae" dan Saksi jawab "iyo la kuhapus galo kagek" setelah itu barulah Saksi berangkat menuju ke Mandiingin, sesampainya Saksi di Mandiingin kemudian Saksi langsung ke Polsek Mandiingin untuk menemui sdr HOZA dan karyawan lainnya dan saat itu Saksi sudah merasa ketakutan kemudian Saksi mengatakan kepada sdr HOZA bahwasanya Saksi akan kembali ke toko, namun saat itu Saksi langsung pergi dari Polsek ke rumah Saksi di Tembesi, dan setelah sampai di rumah lalu Saksi berpamitan kepada orang tua Saksi lalu Saksi menemui sdr ILHAM dan saat itu Saksi dan ILHAM memutuskan untuk pergi ke Batam, sampai Saksi dan sdr ILHAM ditangkap oleh anggota Polsek Mandiingin;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu posisi brangkas yang mana uangnya Saksi dan rekan Saksi ambil posisinya di lantai dua beserta Hardisk CCTV sedangkan barang-barang berupa Rokok, kosmetik serta pakaian tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi ambil di lantai bawah;
- Bahwa Adapun uang yang Saksi dapatkan dari mengambil dari brangkas Toko Indomaret tersebut sebesar Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) Saksi belikan handpone OPPO A3S dengan harga Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan membelikan uang tersebut baju kaos warna biru dongker corak garis-garis, jaket warna hitam dengan total harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp.10.700.000,-(sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari selama 5(lima)bulan di Batam sampai dengan Saksi diamankan; Benar, barang-barang tersebut adalah milik Toko Indomaret yang Saksi dan rekan Saksi ambil;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1(satu)orang laki-laki yang mengaku bernama ILHAM PERNANDO Bin HAZWAN Saksi mengenal laki-laki tersebut yang mana adalah rekan Saksi saat melakukan pencurian didalam Toko Indomaret;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ALI MASKURI Bin SUKIYAT (Alm), keterangan dalam berkas perkara dibacakan dimuka persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya jabatan Saksi di PT.INDOMARCO PRISMATAMA adalah sebagai Area Manager dan tugas Saksi adalah pengawasan dan membawahi 60 (enam puluh) Toko yang tersebar khususnya di Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan ataupun data dari hasil audit barang dan dagangan toko saat itu barang yang hilang tersebut adalah berbagai macam rokok, Parfum, celana dalam, serta berbagai macam kosmetik, sehingga yang telah dihitung/diaudit tersebut barang yang hilang ada sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Item barang hilang dengan

Putusan Nomor : 77/Pid.B/2019/PN Srl



jumlah yang beragam, Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian di Toko Indomaret tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, dari keterangan Accounting yang melakukan pengecekan setelah kejadian bahwasanya uang yang ada didalam berangkas Toko Indomaret tersebut adalah uang hasil pendapatan penjualan dari tanggal 12,13 dan 14 Oktober 2018 yang tersimpan dan kemudian diambil oleh pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Data Penjualan dari accounting adapun uang yang tersimpan didalam Berangkas Toko Indomaret tersebut tertanggal 12 Oktober 2018 dengan jumlah Rp.32.868.604,-(tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), tanggal 13 Oktober 2018 jumlah Rp. 18.799.600,-(delapan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), tanggal 14 Oktober 2018 dengan jumlah Rp.22.265.340,-(dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Setelah diperlihatkan Foto dan dijelaskan kepada Saksi oleh Pemeriksa 3(tiga)orang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm), ILHAM PERNANDO Bin HAZWAN, HERMAWAN SAPUTRA Bin USMAN, Saksi mengenali dan dari keterangan karyawan Toko salah satu diantara tiga orang tersebut yang mengaku bernama AHMAD HAFIZU Bin SAHLAN(Alm) yang mana adalah orang yang pernah menjadi karyawan Toko Indomaret yang menduplikat kunci berangkas toko Indomaret, sedangkan dua orang lagi berdasarkan keterangan dari pemeriksa ianya diamankan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan Toko Indomaret Ke Polsek Mandiangin rekan dari sdr AHMAD HAFIZU melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian nominal barang yang dialami oleh Toko Indomaret adalah sebesar Rp.31.760.500,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan kerugian materi/uang sekira kurang lebih Rp.73.933.544,-(tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan total sebesar Rp.105.694.044,-(Seratus

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan, bahwasanya kerugian nominal barang yang dialami oleh Toko Indomaret adalah sebesar Rp.31.760.500,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan kerugian materi/uang sekira kurang lebih Rp.73.933.544,-(tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan total sebesar Rp.105.694.044,-(Seratus lima juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkara tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018, Sekira Pukul 00.30 Wib, di Toko Indomaret Mandiingin Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun Prop. Jambi;
- Bahwa Korban dari perkara tersebut adalah di Toko Indomaret Mandiingin Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun Prop. Jambi sedangkan pelakunya Terdakwa, sdr AHMAD HAFIZU dan sdr HERMAWAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dua orang rekan Terdakwa yang bernama sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN SAPUTRA dan adapun yang Terdakwa curi bersama dengan rekan Terdakwa adalah uang tunai serta barang-barang yang ada didalam toko indomaret tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil uang tunai dan barang-barang dari dalam toko Indomaret tersebut saat itu menggunakan alat bantu berupa Kunci Duplikat, dan alat bantu berupa kunci duplikat tersebut didapat dengan cara di pesan/di buat di toko duplikat kunci;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwasanya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dapat masuk kedalam toko Indomaret tersebut menggunakan 3(tiga)kunci duplikat yakni 2(dua)kunci gembok depan/rolling door dan 1(satu)kunci berangkas, dan saat itu dari

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sdr HAFIZU dan HERMAWAN melalui WA(Whatsup) saat itu menerangkan kunci duplikat sudah dipesan dan Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa tinggal masuk dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memesannya/membuatnya;

- Bahwa setelah Terdakwa, sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN berkumpul di dam di Desa rambutan masam kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat menggunakan 1(satu)Unit Mobil Inova warna hitam yang tidak Terdakwa ingat plat nomor polisinya yang mana adalah milik bos Terdakwa yang bernama SOBLI, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat menuju Pasar Mandiangin, setebanya di Pasar Mandiangin saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak langsung masuk kedalam toko Indomaret namun saat itu menunggu keadaan sepi dan setelah sepi lalu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mendekati Toko Indomaret, setelah sampai didepan Toko Indomaret lalu Mobil yang Terdakwa kemudikan Terdakwa parkirkan didepan Indomaret dengan posisi kepala mobil menghadap kejalan kemudian rekan Terdakwa HERMAWAN menggunakan Pakaian Indomaret turun dari mobil lalu membuka pintu gembok rolling door selanjutnya disusul oleh sdr HAFIZU sedangkan Terdakwa menunggu dimobil dan saat sdr HERMAWAN dan sdr HAFIZU masuk kedalam Toko Indomaret saat itu Terdakwa mengawasi keadaan diluar, sekira kurang lebih lima belas menit saat itu Terdakwa ditelp oleh sdr HERMAWAN yang mengatakan “macem mano,aman dak” dan Terdakwa jawab” tunggu dulu bentar” dan saat itu posisi Telephone belum mati selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr HERMAWAN melalui Telephone “ sudah aman keluarla” kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil membuka bagasi bagian belakang, lalu sdr HAFIZU membuka rolling door dan mengeluarkan barang yang diambil dari dalam toko kemudian Terdakwa mengangkatnya kedalam bagasi belakang mobil, setelah selesai sdr HERMAWAN menutup bagasi mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil langsung menghidupkan mobil dan rekan Terdakwa HAFIZU dan sdr HERMAWAN duduk di belakang sopir yang mana sebelumnya sdr HERMAWAN duduk disamping Terdakwa dan sdr

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZU dibangku belakang sopir, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang Terdakwa kemudikan kembali ke Muara Tembesi, dan diperjalanan sdr HERMAWAN mengatakan “kito bawa ke jambi bae barang-barang ni kekostan aku” dan Terdakwa jawab “dak biso dak tekejar mobil ni guno nak dipake yang punyo” dan saat itu Terdakwa langsung mengemudikan dengan kencang mobil tersebut, sesampainya di Muara Tembesi tepatnya di Desa Rambutan Masam;

ditempat awal Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul setelah itu uang tunai yang didapat dari brangkas Toko Indomaret Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bagi rata, setelah pembagian tersebut sdr HAFIZU pulang kerumah dikarenakan esok harinya ianya akan kembali ke Mandiangin, sedangkan Terdakwa dan sdr HERMAWAN tidur dimobil sampai pagi hari baru Terdakwa pulang, dan pagi harinya Terdakwa pulang kerumah setelah itu Terdakwa pergi bersama orang tua Terdakwa ke sawah, dan saat Terdakwa sedang bekerja saat itu sdr HAFIZU mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “kito la ketauan, kalau nak lari-lari la” dan setelah itu Terdakwa dan sdr HAFIZU pergi melarikan diri ke Batam;

Bahwa benar, Adapun uang tunai yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil dari dalam Brangkas Toko Alfamart tersebut sebesar Rp.55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang diambil adalah Rokok, parfum, baju kaos dalam dan celana dalam;

- Bahwa Peran Terdakwa saat itu mengemudikan mobil INOVA warna Hitam yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisinya dari Tembesi ke Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, sesampainya di Pasar Mandiangin tepatnya di Toko Indomaret saat itu Terdakwa menunggu diluar/didalam mobil didepan toko Indomaret dan melihat/memantau situasi serta memberitahukan apabila terjadi sesuatu diluar toko kepada sdr HERMAWAN dan sdr HAFIZU, kemudian mengambil/mengangkat barang-barang dari depan rolling door setelah sdr HERMAWAN SAPUTRA dan sdr HAFIZU mengeluarkannya dari dalam toko;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Peran dari sdr **HAFIZU** saat itu membuat/menduplikat kunci gembok rolling door dan kunci brangkas, kemudian masuk kedalam Toko Indomaret dan Terdakwa tidak mengetahui dimana letak berangkas serta dimana sdr HAFIZU mengambil barang-barang berupa rokok, parfum serta pakaian tersebut, setelah selesai barulah sdr HAFIZU mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian memasukan kedalam mobil;

Peran dari sdr **HERMAWAN** saat itu membuat/menduplikat kunci gembok rolling door dan kunci brangkas, kemudian membuka kunci gembok rolling door menggunakan kunci duplikat setelah itu masuk kedalam Toko Indomaret dan Terdakwa tidak mengetahui dimana letak berangkas serta dimana sdr HERMAWAN mengambil barang-barang berupa rokok, parfum serta pakaian tersebut, setelah selesai barulah sdr HERMAWAN mengeluarkan barang-barang tersebut kemudian memasukan kedalam mobil;

Dan berdasarkan keterangan sdr HAFIZU bahwasanya kunci duplikat tersebut dibuat di Tugu juang Jambi, dan kunci tersebut dapat di duplikat dikarenakan kunci asli dari kunci rolling door serta kunci berangkas sudah diambil oleh sdr HAFIZU dan sdr HAFIZU mendapatkannya dikarenakan sdr HAFIZU adalah Kepala Toko Indomaret;

- Bahwa saat sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN masuk kedalam toko tersebut saat itu mereka menggunakan baju INDOMARET yang sudah disiapkan dari tempat pertama kali berkumpul dan sebelum masuk kedalam toko baju tersebut digunakan/dipakai didalam mobil, dan sesampainya di Pasar Mandiangin saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menunggu keadaan sepi untuk masuk kedalam toko saat itu didalam mobil sdr HERMAWAN mengatakan kepada Terdakwa "bro... tugas kau diluar tu Cuma ngawasi orang sekitar" dan saat itu sdr HERMAWAN mengatakan kepada sdr HAFIZU "kau bro samo aku masuk kedalam Indomaret, kagek aku ngambek HARDISK CCTV nyo";

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat itu sdr HERMAWAN mengirim pesan melalui WA(Whatsup) yang intinya mengajak Terdakwa untuk mencari lokak(kerjaan)dan saat itu menawarkan Terdakwa untuk ngambil uang brangkas indomaret dan saat itu Terdakwa masih pikir namun sdr HERMAWAN mengatakan bahwa sdr HAFIZU juga mau ikut, kemudian pada hari Sabtu Sore sekira pukul 17.30 Wib saat sdr HAFIZU pulang dari Mandiangin kemudian mampir didepan rumah Terdakwa, lalu sdr HAFIZU mendekati Terdakwa kemudian saat itu duduk didekat Terdakwa setelah selesai orang melaksanakan ibadah sholat magrib dan saat itu Terdakwa dan sdr HAFIZU masih duduk depan rumah Terdakwa dan saat itu sdr HAFIZU mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya sedang banyak masalah di toko,dan setelah sdr HAFIZU mengatakan kepada Terdakwa “ado lokak gedang(besar), ngambek duit brangkas Indomaret di Mandiangin” dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN, setelah itu malam harinya sdr HERMAWAN kembali menghubungi Terdakwa melalui WA(Whatsup) “bro mobil dak dapat, pake mobil bos kau be bro” dan saat itu Terdakwa jawab” wai dak biso bro kunci nyo dak di aku, cubo la cari dulu bro” dan kemudian sdr HERMAWAN mengatakan lagi” susah bro nyari nyo waktu la mepet, dak tkejar” dan saat itu Terdakwa mengatakan” yo sudah la bro pake mobil bos aku bae, tapi minyak nyo dak do, masak kito make minyak dak diisi, curiga kagek bos aku” dan dijawab oleh sdr HERMAWAN “ selo, minyak aku yang bayar aman la tu, tunggu kabar bae, gek aku kabari” lalu pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib saat itu Terdakwa, sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN bertemu di dam kemudian setelah sehabis shlolat magrib kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kunci mobil setelah itu Terdakwa kembali ke dam menemui sdr HAFIZU dan HERMAWAN, kemudian Terdakwa, HAFIZU menggunakan sepeda motor menuju ke garasi mobil sedangkan sdr HERMAWAN berjalan kaki yang mana jarak dari dam ke garasi mobil sekira kurang lebih 30(tiga puluh)meter, sesampainya

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Terdakwa dan sdr HAFIZU digarasi lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor HERMAWAN dan sdr HAFIZU digarasi lalu Terdakwa menghidupkan mobil dan saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dikarenakan sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN tidak bisa mengemudikan mobil, lalu sdr HERMAWAN duduk disamping Terdakwa sedangkan HAFIZU duduk dibelakang sopir, kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat menuju ke Mandiangin, diperjalanan tepatnya di Pal lima saat itu Terdakwa memberhentikan laju mobil untuk mengisi minyak di Pertamina, setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Mandiangin, sekira kurang lebih perjalanan satu jam setengah dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan rekan Terdakwa sampai di Mandiangin dan saat itu melewati Toko Indomaret namun saat itu masih ramai, kemudian Terdakwa terus mengemudikan mobil sampai dimasjid besar di Mandiangin, sesampainya di sana saat itu sdr HERMAWAN turun ke Kamar mandi, dan setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil untuk melewati Toko Indomaret tersebut dan saat itu situasi masih ramai, sampai lah di depot Dealer Yamaha Mandiangin dan saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa istirahat didalam mobil, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada rekan-rekan Terdakwa bahwa Terdakwa mau tidur dahulu dan tolong dibangunin apabila sudah agak malam, dan sekira kurang lebih tiga jam menunggu saat itu Terdakwa dibangunin kemudian sdr HERMAWAN mengatakan kepada Terdakwa " **bro... tugas kau diluar tu Cuma ngawasi orang sekitar**" dan saat itu sdr HERMAWAN mengatakan kepada sdr HAFIZU " **kau bro samo aku masuk kedalam Indomaret, kagek aku ngambek HARDISK CCTV nyo**" setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil lalu menuju ke Toko Indomaret sesampainya di depan Toko lalu Terdakwa langsung memutar kepala mobil yang mana kepala mobil kea rah jalan lintas dan buntut mobil kedekat rolling door, setelah itu sdr HERMAWAN dan sdr HAFIZU langsung memakai/menggunakan baju indomaret setelah itu sdr HERMAWAN terlebih dahulu turun dari mobil dan setelah sdr HERMAWAN membuka pintu rolling

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

door barulah sdr HAFIZU turun dari dalam mobil langsung masuk kedalam Toko bersama sdr HERMAWAN, sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit didalam Toko Indomaret kemudian saat itu Terdakwa ditelp oleh sdr HERMAWAN yang mengatakan “**macam mana, aman dak**” dan Terdakwa jawab “**tunggu dulu bentar**” dan saat itu posisi Telephone belum mati selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr HERMAWAN melalui Telephone “**sudah aman keluarla**” kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil membuka bagasi bagian belakang, lalu sdr HAFIZU membuka rolling door dan mengeluarkan barang yang diambil dari dalam toko kemudian Terdakwa mengangkatnya kedalam bagasi belakang mobil, setelah selesai sdr HERMAWAN menutup bagasi mobil lalu Terdakwa naik kedalam mobil langsung menghidupkan mobil dan rekan Terdakwa HAFIZU dan sdr HERMAWAN duduk di belakang sopir yang mana sebelumnya sdr HERMAWAN duduk disamping Terdakwa dan sdr HAFIZU dibangku belakang sopir, setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan mobil yang Terdakwa kemudikan kembali ke Muara Tembesi, dan diperjalanan sdr HERMAWAN mengatakan “**kito bawa ke jambi bae barang-barang ni kekostan aku**” dan Terdakwa jawab “**dak biso dak tekejar mobil ni guno, nak dipake yang punyo**” dan saat itu Terdakwa langsung mengemudikan dengan kencang mobil tersebut, sesampainya di Muara Tembesi tepatnya di Desa Rambutan Masam ditempat awal Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul namun saat itu Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berhenti di tepi sungai untuk membuang kunci duplikat yang mana saat itu yang membuangnya adalah sdr HERMAWAN, kemudian barulah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menuju ke garasi mobil setelah itu uang tunai yang didapat dari brangkas Toko Indomaret Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa bagi rata yang mana Terdakwa mendapatkan uang bagian hasil sebesar Rp.15.400.000,-(lima belas juta empat ratus ribu rupiah) sama halnya dengan rekan-rekan Terdakwa sdr HAFIZU dan sdr HERMAWAN, setelah pembagian tersebut kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memasukan

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



barang-barang yang diambil tersebut kedalam karung dan menyimpannya setelah itu sdr HAFIZU pulang kerumah dikarenakan esok harinya ianya akan kembali ke Mandiangin, sedangkan Terdakwa dan sdr HERMAWAN tidur dimobil sampai pagi hari baru Terdakwa pulang, dan pagi harinya Terdakwa pulang kerumah setelah itu Terdakwa pergi bersama orang tua Terdakwa ke sawah, dan saat Terdakwa sedang bekerja saat itu sdr HAFIZU mendatangi Terdakwa di sawah dan mengatakan kepada Terdakwa **"kito la ketauan, kalau nak lari-lari la"** dan setelah itu Terdakwa dan sdr HAFIZU pergi melarikan diri ke Batam, dan setelah beberapa hari melarikan diri kemudian Terdakwa dan sdr HAFIZU sampai di Batam dan setelah di Batam Terdakwa dan sdr HAFIZU mencari kontrakan dan bekerja di SPBU, sedangkan sdr HAFIZU bekerja sebagai Security di Mega Mall, dan saat itu sdr HAFIZU terlebih dahulu diamankan barulah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lanjut;

- Bahwa benar, Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Pemeriksa 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama HERMAWAN SAPUTRA Bin USMAN benar Terdakwa mengetahui dan mengenalnya yang mana adalah rekan Terdakwa saat mengambil uang tunai dan barang-barang di Toko Indomaret;

Benar, barang-barang tersebut adalah milik Toko Indomaret yang Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil dari dalam toko Indomaret;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018, Sekira Pukul 00.30 Wib, di Toko Indomaret Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun Prop. Jambi;

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Hafizu dan Saksi HERMAWAN Terdakwa mengenal laki-laki tersebut yang mana adalah rekan Terdakwa saat melakukan pencurian didalam Toko Indomaret;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk SURYA PRO;
- 3 (tiga) Sloop Rokok Merk LUCKY STRIKE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk MARLBORO MILD BLACK;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE HONEY POP;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE CHANGE GRAPE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk GG MILD SHIVER;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk GUDANG GARAM SIGNATURE;
- 1 (satu) Sloop Rokok Merk SAMPOERNA MENTHOL BURST;
- 8 (delapan) Bungkus Rokok MLD BLACK SERIES;
- 6 (enam) Bungkus Rokok MARLBORO FILTER BLACK;
- 4 (empat) Bungkus Rokok APACHE BOLD;
- 6 (enam) Bungkus Rokok SURYA EXCLUSIVE;
- 16 (enam belas) Bungkus CAMEL ACTIVATE;
- 5 (lima) Bungkus Rokok CAMEL WHITE;
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE MILD BIRU;
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL;
- 13 (tiga belas) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE BOLD HITAM 12 batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok SAMPOERNA MILD MENTHOL;
- 11 (sebelas) Bungkus Rokok ESSE BLUE;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok U BOLD;
- 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE MILD MENTOL;
- 3 (tiga) buah Merk VASELINE;
- 3 (tiga) Botol Parfum Merk AXE;
- 4 (empat) buah POND'S MEN;
- 8 (delapan) buah Cream Merk WARDAH;
- 6 (enam) buah Cream Wash pencuci muka Merk WARDAH;
- 1 (satu) buah Facial Wash Merk SHINZUI;
- 1 (satu) Bungkus sabun cair Merk SHINZUI;
- 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk GARNIER;
- 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk MIRANDA;
- 2 (dua) Cream pewarna rambut Merk GARNIER;
- 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna merah muda;
- 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna Orange;
- 3 (tiga) botol pencuci muka Merk AISHEDERM;
- 3 (tiga) botol Parfum Merk AXE;
- 1 (satu) buah Lipstick Merk MAYBELLINE;
- 3 (tiga) Handbody Merk VASELINE warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam Merk GT MAN warna coklat lis hitam;
- 2 (dua) buah Pencuci muka Merk POND'S warna merah muda;
- 3 (tiga) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran sedang;
- 1 (satu) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran besar;
- 6 (enam) botol Sampo Merk CLEAR MAN warna biru;

Putusan Nomor : 77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol Minyak telon Merk MY BABY PLUS;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ILHAM PERNANDO BIN HAZWAN bersama-sama dengan Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Toko Indomaret Mandiangin Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal Pada hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Ahmad Hafizu bertemu dengan Saksi Hermawan bertempat di sebuah Rumah Makan di Jambi dan Saksi Ahmad Hafizu menceritakan keluhanannya finansialnya kepada Saksi Hermawan dan Saksi Hermawan mengatakan kepada Saksi Ahmad Hafizu dengan perkataan “kau kan kepala Toko, kau yang megang kunci kan” dan Saksi Ahmad Hafizu jawab “Iyo” dan saat itu Saksi Saksi Hermawan mengatakan lagi” jadi biso la kito masuk ke Indomaret tu” dan Saksi Ahmad Hafizu jawab “macamano caronyo” dan dijawab Saksi Saksi Hermawan “ kito Duplikat, tukang DUPLIKAT banyak, kalau nak duit banyak” dan setelah itu karena Saksi Ahmad Hafizu pulang ke Mandiangin;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Saksi Hermawan menanyakan kepada Saksi Ahmad Hafizu melalui WA tentang kapan saja uang hasil penjualan barang-barang ditoko di kirim, serta menanyakan kapan kunci toko dan

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas tersebut bisa di duplikat, dan saat itu Saksi Ahmad Hafizu menjawab melalui uang hasil penjualan ditoko dikirim pada hari Jumat dan Senin;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi Ahmad Hafizu sedang bekerja, dan rekan Saksi Ahmad Hafizu kerja saat itu adalah Saksi Saksi Fajar, Saksi Hoza dan Saksi Friska, kemudian Saksi Ahmad Hafizu memanggil Saksi Saksi Fajar dan Saksi Hoza lalu Saksi Ahmad Hafizu mengatakan kepada Saksi Hoza dan Saksi Fajar dengan perkataan” ZA, JAR aku mau duplikat kunci brangkas mau ngambek duit di brangkas, kamu mau ikut apo idak” dan saat itu Saksi Hoza menjawab “ aku dak mau terlibatla bang aku ada anak bini” dan Saksi Fajar menjawab” aku dak nak bang takut” dan Saksi Ahmad Hafizu jawab lagi ”iyo la kalau kamu dak nak”;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 08.30 Wib saat itu Saksi Ahmad Hafizu menemui Saksi Fajar di toko Indomaret lalu Saksi Ahmad Hafizu mengatakan kepada Saksi Fajar “ mano kunci brangkas samo kunci rolling door JAR” kemudian Saksi Fajar memberikan kunci yang Saksi Ahmad Hafizu minta tersebut, setelah itu Saksi Ahmad Hafizu pergi ke Jambi menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, kemudian sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dijambi, Saksi Ahmad Hafizu langsung menjemput Saksi Hermawan di arah Palmerah lama jambi dan ketika Saksi Ahmad Hafizu bertemu dengan Saksi Hermawan kemudian Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan menduplikat kunci gembok rolling door di dekat tugu juang, sedangkan untuk kunci berangkas yakni melalui rekan Saksi Hermawan, Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi Saksi Hermawan mengatakan kepada Saksi Ahmad Hafizu ” ZU, jemput Terdakwa dirumah” dan saat itu Saksi Ahmad Hafizu pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi Hermawan untuk menjemput Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Saksi Ahmad Hafizu dan Terdakwa berboncengan menuju ke dam untuk berkumpul, selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib Saksi Ahmad Hafizu, Saksi Hermawan dan Terdakwa kumpul di garasi mobil kemudian berangkat menggunakan Mobil Inova warna hitam,

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



dan saat itu yang mengemudikan Terdakwa, disamping Saksi Hermawan dan Saksi Ahmad Hafizu duduk di bangku belakang menuju Mandiangin, sekira pukul 21.00 Wib sampai di Pasar Mandiangin, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu, Saksi Hermawan dan Terdakwa berkeliling terlebih dahulu menunggu keadaan Toko Indomart sepi sampai sekira pukul 23.55 Wib, kemudian pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam brangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut :

- Kemudian Saksi Hermawan megambil Hardisk CCTV, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan kedalam mobil, selanjutnya langsung pergi meninggalkan Toko Indomaret menuju ke Muara Tembesi;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai seluruh pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan Tunggal yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP**, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam brangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut:

Oleh karena itu **Terdakwa ILHAM PERNANDO BIN HAZWAN** dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam berangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku. Bahwa fakta-fakta dalam perkara ini pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam berangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut :

Milik PT. Indomarco Tristama.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Dari fakta-fakta dari perkara ini pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam berangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut:

Tanpa seizin PT. Indomarco Trisuma.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerjasama fisik maupun psychish, bahwa dalam perkara ini yang melakukan tindak pidana tersebut berjumlah 3 orang yaitu pada Hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Terdakwa mengendarai mobil menuju Toko Indomart Pasar Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun langsung memarkirkan mobil didepan Toko Indomaret dengan posisi mobil bagian belakang berada di depan rolling door, selanjutnya Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun dari mobil dan membuka gembok dengan menggunakan kunci yang telah diduplikat masuk kedalam toko menuju kelantai atas sesampainya Saksi Ahmad Hafizu dilantai atas lalu Saksi Ahmad Hafizu langsung membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci duplikat kemudian mengambil uang sekira Rp70.000.000., (tujuh puluh juta rupiah) didalam brangkas dan saat itu uang tersebut dimasukan didalam kantong plastic setelah mengambil uang tersebut lalu Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan turun kebawah sesampainya di bawah lalu Saksi Hermawan pergi ke rak dibelakang kasir dan mengambil barang-barang sebagai berikut:

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Menimbang yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, bahwa dalam perkara ini Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Hafizu dan Saksi Hermawan dengan menggunakan kunci palsu masuk kedalam toko Imdomart Mandiangin dan mengambil uang didalam brankas;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian - uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur - unsur pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu)Unit Handpone Merk Samsung Lipat GT-E1272 warna hitam, 1(satu)Unit Handpone Merk OPPO A3S warna hitam, 1(satu)helai baju kaos biru dengan motif bergaris dengan Merk DEIWEL, 1 (satu)helai Jacket warna hitam, 1(satu)Sloop Rokok Merk ESSE, 1(satu)Sloop Rokok Merk SURYA PRO, 3(tiga)Sloop Rokok Merk LUCKY STRIKE, 1(satu)Sloop Rokok Merk MARLBORO MILD BLACK, 1(satu)Sloop Rokok Merk ESSE HONEY POP, 1(satu)Sloop Rokok Merk ESSE CHANGE GRAPE, 1(satu)Sloop Rokok Merk GG MILD SHIVER, 1(satu) Sloop

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Merk GUDANG GARAM SIGNATURE, 1(satu)Sloop Rokok Merk SAMPOERNA MENTHOL BURST, 8(delapan)Bungkus Rokok MLD BLACK SERIES, 6(enam)Bungkus Rokok MARLBORO FILTER BLACK, 4(empat)Bungkus Rokok APACHE BOLD, 6(enam)Bungkus Rokok SURYA EXCLUSIVE, 16 (enam belas) Bungkus CAMEL ACTIVATE, 5 (lima) Bungkus Rokok CAMEL WHITE, 9 (Sembilan) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE MILD BIRU, 9 (Sembilan) Bungkus Rokok SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL, 13 (tiga belas) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE BOLD HITAM 12 batang, 5 (lima) Bungkus Rokok SAMPOERNA MILD MENTHOL, 11 (sebelas) Bungkus Rokok ESSE BLUE, 3 (tiga) Bungkus Rokok U BOLD, 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE MILD MENTOL, 3 (tiga) buah Merk VASELINE, 3 (tiga) Botol Parfum Merk AXE, 4 (empat) buah POND'S MEN, 8 (delapan) buah Cream Merk WARDAH, 6 (enam) buah Cream Wash pencuci muka Merk WARDAH, 1(satu) buah Facial Wash Merk SHINZUI, 1 (satu) Bungkus sabun cair Merk SHINZUI, 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk GARNIER, 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk MIRANDA, 2 (dua) Cream pewarna rambut Merk GARNIER, 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna merah muda, 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna Orange, 3 (tiga) botol pencuci muka Merk AISHEDER, 3 (tiga) botol Parfum Merk AXE, 1 (satu) buah Lipstick Merk MAYBELLINE, 3 (tiga) Handbody Merk VASELINE warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam Merk GT MAN warna coklat lis hitam, 2 (dua) buah Pencuci muka Merk POND'S warna merah muda, 3 (tiga) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran sedang, 1(satu) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran besar, 6 (enam) botol Sampo Merk CLEAR MAN warna biru, 5 (lima) botol Minyak telon Merk MY BABY PLUS, 1 (satu) Kunci Berangkas, 2 (dua) Kunci Merk Keep Dan 2 (dua)gembok Merk Keep, masih diperlukan serta dibutuhkan dalam perkara yang lain maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Hafizu Bin Sahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT. Indomarco Prismatama total sekiranya sebesar Rp. 105. 694. 044,- (seratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan pegawai Indomart;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Pernando Bin Hazwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Lipat GT-E1272 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A3S warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos biru dengan motif bergaris dengan Merk DEIWEL;
 - 1 (satu) helai Jacket warna hitam;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk SURYA PRO;
 - 3 (tiga) Sloop Rokok Merk LUCKY STRIKE;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk MARLBORO MILD BLACK;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE HONEY POP;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk ESSE CHANGE GRAPE;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk GG MILD SHIVER;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk GUDANG GARAM SIGNATURE;
 - 1 (satu) Sloop Rokok Merk SAMPOERNA MENTHOL BURST;
 - 8 (delapan) Bungkus Rokok MLD BLACK SERIES;
 - 6 (enam) Bungkus Rokok MARLBORO FILTER BLACK;

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Bungkus Rokok APACHE BOLD;
- 6 (enam) Bungkus Rokok SURYA EXCLUSIVE;
- 16 (enam belas) Bungkus CAMEL ACTIVATE;
- 5 (lima) Bungkus Rokok CAMEL WHITE;
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE MILD BIRU;
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok SAMPOERNA AVOLUTION MENTHOL;
- 13 (tiga belas) Bungkus Rokok LUCKY STRIKE BOLD HITAM 12 batang;
- 5 (lima) Bungkus Rokok SAMPOERNA MILD MENTHOL;
- 11 (sebelas) Bungkus Rokok ESSE BLUE;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok U BOLD;
- 4 (empat) Bungkus Rokok ESSE MILD MENTOL;
- 3 (tiga) buah Merk VASELINE;
- 3 (tiga) Botol Parfum Merk AXE;
- 4 (empat) buah POND'S MEN;
- 8 (delapan) buah Cream Merk WARDAH;
- 6 (enam) buah Cream Wash pencuci muka Merk WARDAH;
- 1 (satu) buah Facial Wash Merk SHINZUI;
- 1 (satu) Bungkus sabun cair Merk SHINZUI;
- 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk GARNIER;
- 2 (dua) kotak pewarna rambut Merk MIRANDA;
- 2 (dua) Cream pewarna rambut Merk GARNIER;
- 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna merah muda;
- 2 (dua) buah Handbody Merk VASELINE warna Orange;
- 3 (tiga) botol pencuci muka Merk AISHEDERM;
- 3 (tiga) botol Parfum Merk AXE;
- 1 (satu) buah Lipstick Merk MAYBELLINE;
- 3 (tiga) Handbody Merk VASELINE warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam Merk GT MAN warna coklat lis hitam;
- 2 (dua) buah Pencuci muka Merk POND'S warna merah muda;
- 3 (tiga) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran sedang;
- 1 (satu) botol sampo Merk HEAD & SHOULDERS ukuran besar;
- 6 (enam) botol Sampo Merk CLEAR MAN warna biru;
- 5 (lima) botol Minyak telon Merk MY BABY PLUS;
- 1 (satu) Kunci Berangkas;
- 2 (dua) Kunci Merk Keep;
- 2 (dua) gembok Merk Keep;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Hafizu Bin Sahlan;

6. Membebaskan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **R. M. SHANDY MEITA, SH,-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH,-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor :77/Pid.B/2019/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)